



PENETAPAN

Nomor 64/Pdt.P/2025/PA.Sit

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SITUBONDO

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

Pemohon I, tempat dan tanggal lahir Situbondo, 01 Juli 1980, agama Islam, pekerjaan Buruh tani, pendidikan SD, tempat kediaman di Kecamatan Arjasa Kabupaten Situbondo, sebagai **Pemohon I**.

Pemohon II, tempat dan tanggal lahir Situbondo, 02 Juli 1974, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Kecamatan Arjasa Kabupaten Situbondo, sebagai **Pemohon II**.

Selanjutnya **Pemohon I** bersama dengan **Pemohon II** disebut **para Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 06 Maret 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Situbondo pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 64/Pdt.P/2025/PA.Sit, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pernikahan para Pemohon tersebut dilakukan menurut ketentuan syari'at Agama Islam yaitu pada tanggal 07 Mei 2000 :

Hal. 1 dari 12 Hal. Penetapan No.64/Pdt.P/2025/PA.Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Wali nikah Ayah Pemohon II, agama Islam, pekerjaan tidak kerja, tempat tinggal di Desa Curah Tatal, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Situbondo;
 - Mas kawin berupa uang Rp. 50.000 dibayar tunai;
 - Pernikahan dilangsungkan di Desa Curah Tatal, Kecamatan Arjasa Kabupaten Situbondo;
 - Disaksikan dengan 2 (dua) saksi masing masing bernama (1) Sumardi bin Nahno, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di Desa Curah Tatal, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Situbondo dan (2) Sudarmo bin Sutaris, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di Desa Curah Tatal, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Situbondo;
2. Bahwa akad nikahnya / ijab qobul dilangsungkan antara Pemohon I dengan wali nikah dan pengucapan ijabnya dari wali nikah diwakilkan kepada K. Sunemma (tokoh agama);
 3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 20 tahun sedangkan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 26 tahun;
 4. Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan darah dan atau hubungan sesusuan serta telah memenuhi syarat dan juga tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik larangan menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang undangan yang berlaku;
 5. Bahwa setelah pernikahan tersebut para Pemohon bertempat tinggal di rumah bersama para Pemohon di Kp Cangkring RT.001 RW. 003 Desa Curah Tatal Kecamatan Arjasa Kabupaten Situbondo dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, telah mempunyai 2 orang anak bernama : 1) Anak I, Situbondo (23 Agustus 2010) dan 2) Anak II, Situbondo (02 September 2019);
 6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
 7. Bahwa sejak pernikahan tersebut hingga sekarang ini Pemohon I hanya mempunyai seorang istri tersebut di atas dan sebaliknya Pemohon II hanya mempunyai seorang suami tersebut di atas;
 8. Bahwa para Pemohon hingga kini tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA)

Hal. 2 dari 12 Hal. Penetapan No.64/Pdt.P/2025/PA.Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Arjasa Kabupaten Situbondo dan setelah para Pemohon mengurusnya ternyata pernikahan para Pemohon tersebut tidak tercatat;

9. Bahwa oleh karenanya Pemohon I sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Situbondo, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk administrasi Pengesahan Nikah;
10. Bahwa para Pemohon tidak mampu membayar biaya yang timbul akibat perkara ini, karena miskin;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Situbondo cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II bernama (Pemohon II) yang dilangsungkan di Desa Curah Tatal Kecamatan Arjasa Kabupaten Situbondo pada tanggal 07 Mei 2000;
3. Membebaskan para Pemohon dari seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
4. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil adilmnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Istbat Nikah tersebut pada tanggal 07 Maret 2025 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Situbondo sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

Hal. 3 dari 12 Hal. Penetapan No.64/Pdt.P/2025/PA.Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I dengan NIK 3512110107800059 tertanggal 02-05-2013, bermeterai cukup dan sudah dinazegellen, sudah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II dengan NIK 3512114207740001 tertanggal 02-05-20213, bermeterai cukup dan sudah dinazegellen, sudah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I Nomor 3512110811056993 tanggal 12-08-2020, bermeterai cukup dan sudah dinazegellen, sudah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Arjasa, Kabupaten Situbondo Nomor B-0052/KUA.13.07.05/PW.02/03/2025 tertanggal 03 Maret 2025, bermeterai cukup dan sudah dinazegellen, sudah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda P.4;

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Saksi**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kecamatan Arjasa, Kabupaten Situbondo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi mengenal Para Pemohon;
 - Bahwa saksi adalah Sepupu Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
 - Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Desa Curah Tatal, Kecamatan Kecamatan Arjasa Kabupaten Situbondo, pada tanggal 07 Mei 2000;
 - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon II bernama Ayah Pemohon II;
 - Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Kyai Sunemma (tokoh agama);
 - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Tarwiyanto dan Munahwi;

Hal. 4 dari 12 Hal. Penetapan No.64/Pdt.P/2025/PA.Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa Uang tunai Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
 - Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
 - Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;
 - Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah mempunyai 2 orang anak bernama : 1) Anak I, Situbondo (23 Agustus 2010) dan 2) Anak II, Situbondo (02 September 2019);;
 - Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mengurus penerbitan Akta nikah, serta akta kelahiran anak dan Dokumen penting lainnya;
- 2. Saksi**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kecamatan Arjasa, Kabupaten Situbondo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon;
 - Bahwa saksi adalah Paman Pemohon I;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
 - Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Desa Curah Tatal, Kecamatan Kecamatan Arjasa Kabupaten Situbondo, pada tanggal 07 Mei 2000;
 - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon II bernama Ayah Pemohon II;
 - Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Kyai Sunemma (tokoh agama);

Hal. 5 dari 12 Hal. Penetapan No.64/Pdt.P/2025/PA.Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Tarwiyanto dan Munahwi;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa Uang tunai Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah mempunyai 2 orang anak bernama : 1) Anak I, Situbondo (23 Agustus 2010) dan 2) Anak II, Situbondo (02 September 2019);;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mengurus penerbitan Akta nikah, serta akta kelahiran anak dan Dokumen penting lainnya;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah Para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Situbondo selama 14 (empat belas) hari sebelum perkara ini disidangkan,

Hal. 6 dari 12 Hal. Penetapan No.64/Pdt.P/2025/PA.Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Isbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan Isbat Nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Desa Curahtatal, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Situbondo pada tanggal 07 Mei 2000, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Ayah Pemohon II, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada K. Sunemma (tokoh agama), dengan maskawin berupa uang Rp. 50.000 dibayar tunai dan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Sumardi bin Nahno dan Sudarmo bin Sutaris, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA Kecamatan Setempat, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk pengurusan akta kelahiran anak para pemohon serta keperluan lainnya;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang ternyata para Pemohon berdomisili di wilayah Kabupaten Situbondo, dengan diajukannya permohonan Isbat Nikah dalam rangka Pembuatan Akta Kelahiran Anak maka terhadap permohonan dimaksud Pengadilan Agama Situbondo berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I sebagai kepala keluarga dan Pemohon II sebagai ibu rumah tangga yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dengan Pemohon II selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan sebagai suami istri yang hidup dalam satu rumah

Hal. 7 dari 12 Hal. Penetapan No.64/Pdt.P/2025/PA.Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga di mana Pemohon I sebagai kepala keluarga dan Pemohon II sebagai ibu rumah tangga;

Menimbang, bahwa Para Pemohon Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu Saham bin Mahatin dan Sadarmo bin Alum yang telah memberikan keterangan secara terpisah dibawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, bukti-bukti surat dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada 07 Mei 2000 di Desa Curah Tatal, Kecamatan Arjasa Kabupaten Situbondo, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Ayah Pemohon II yang ijab kabulnya diwakilkan kepada K. Sunemma (tokoh agama), dengan maskawin berupa uang Rp. 50.000 dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi nikah masing-masing bernama Sumardi bin Nahno dan Sudarmo bin Sutaris;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 20 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 26 tahun;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan serta tidak terikat oleh suatu perkawinan dan/atau tidak dalam masa iddah orang lain yang menghalangi pernikahan Para Pemohon;
- Setelah pernikahan tersebut Para Pemohon bertempat tinggal di Desa Curah Tatal, Kecamatan Arjasa Kabupaten Situbondo dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai anak bernama 1) Anak I, Situbondo (23 Agustus 2010) dan 2) Anak II, Situbondo (02 September 2019);
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Para Pemohon;

Hal. 8 dari 12 Hal. Penetapan No.64/Pdt.P/2025/PA.Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Para Pemohon tidak pernah bercerai;
- Bahwa Itsbat Nikah Para Pemohon dimaksudkan untuk pengurusan akta kelahiran anak para pemohon serta keperluan lainnya.

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sedangkan mengenai tata cara perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon beragama Islam, maka perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana maksud Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab Kabul;

Menimbang bahwa dengan fakta-fakta tersebut diatas, terbukti bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam dan sesuai pula dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 14 sampai dengan Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam, namun sebagaimana bukti surat keterangan dari Kantor Urusan Agama (KUA) bukti P.4, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum dicatat dalam Akta Nikah oleh karenanya Para Pemohon dapat mencatatkannya pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan yang mewilayahi tempat pernikahan tersebut;

Menimbang bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat Ahli Fiqih yang tercantum dalam Kitab Buhyatul Mustarsyidin Halaman 298 yang berbunyi:

فاذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى
ثبتت الزوجية

Artinya: "Maka jika telah ada saksi-saksi yang telah menguatkan sesuai dengan gugatannya itu, maka tetaplah adanya hubungan pernikahan itu";

Hal. 9 dari 12 Hal. Penetapan No.64/Pdt.P/2025/PA.Sit



Menimbang bahwa dalam permohonannya Para Pemohon menyebutkan tujuan Isbath Nikah adalah dalam rangka mencari akta kelahiran anak, memperhatikan Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 *jo.* Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dan haknya untuk mengetahui siapa orang tuanya yang sebenarnya sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 *jo.* Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang merupakan salah satu bagian dari hak asasi manusia yang wajib dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, pemerintah dan negara sesuai ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 *jo.* Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Oleh karenanya, demi kepentingan yang terbaik bagi anak dan memenuhi hak asasi anak tersebut, maka permohonan Isbath Nikah dimaksud dapat dibenarkan menurut hukum;

Menimbang berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilakukan menurut tata cara agama Islam dan tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan karenanya permohonan Istbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II dipandang telah cukup alasan, telah dapat membuktikan kebenaran dalil permohonannya, karenanya berdasar Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi pencatatan nikah, maka diperintahkan kepada para pihak untuk mencatatkan pernikahan tersebut di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Arjasa, Kabupaten Situbondo;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para

Hal. 10 dari 12 Hal. Penetapan No.64/Pdt.P/2025/PA.Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II bernama (**Pemohon II**) yang dilangsungkan di Desa Curah Tatal Kecamatan Arjasa Kabupaten Situbondo pada tanggal 07 Mei 2000;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon, karena Miskin;

Penutup

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Situbondo pada hari Senin, tanggal 21 April 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Syawwal 1446 Hijriah oleh H. Rusdiansyah, S.Ag, M.H. sebagai Ketua Majelis, Moh. Bahrul Ulum, S.H.I. dan Hj. Wilda Rahmana, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Firman Isdiantara Gani, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Moh. Bahrul Ulum, S.H.I.

H. Rusdiansyah, S.Ag, M.H.

Hakim Anggota

Hj. Wilda Rahmana, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Hal. 11 dari 12 Hal. Penetapan No.64/Pdt.P/2025/PA.Sit



Firman Isdiantara Gani, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	00,00
- Proses	: Rp	00,00
- Panggilan	: Rp	00,00
- PNBP	: Rp	00,00
- Sumpah	: Rp	00,00
- Redaksi	: Rp	00,00
- Meterai	: Rp	00,00
J u m l a h	: Rp	00,00

(Nol rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Penetapan No.64/Pdt.P/2025/PA.Sit